



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO.**
Tempat lahir : Jombang.
Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun/21 Juni 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Candi, Desa Talang, RT 01 RW 02 Kec.
Sendang, Kabupaten Tulungagung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- ❖ Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir didalamnya;
- ❖ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ❖ Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO**, dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung atas Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 13 November 2015 Nomor Register Perkara: PDM-87/O.5.27/Ep.1/11/2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Desember 2015 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **RAGIL ANDRIANA Binti Alm. MUJIONO**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat didepan toko Mas SINGA masuk Kelurahan Kenayan Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di sebelah selatan Pasar Senggol masuk desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdakwa disuruh oleh saksi PURWANTO alias SAIFUL NUR SADEWO untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya dan 1 (satu) buah liontin emas beserta suratnya dengan mengatakan ? *jualkan ini cincin suratnya ini, terus liontin suratnya ini, kalau sudah terjual kamu nanti dapat upah, tetapi kamu jangan bilang siapa-siapa*) setelah itu terdakwa langsung setuju kemudian langsung berangkat menuju ke Toko untuk menjualkan cincin dan liontin emas tersebut;

Bahwa setelah terdakwa sampai di toko Mas SINGA untuk menjual perhiasan berupa 1 buah cincin dan 1 buah liontin beserta suratnya kemudian oleh pelayan took

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



terdakwa disuruh menunggu namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Kedungwaru guna mengamankan terdakwa karena cincin dan liontin emas beserta suratnya yang dijual terdakwa di Toko Mas SINGA adalah cincin emas dan liontin emas hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PURWANTO alias SAIFUL NUR SADEWO di rumah saksi MURYATIN Binti Alm. MURDI alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar dalam persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI - SAKSI:

1) Saksi **MARADIS PRISTIAWAN Bin MASDUKI** Keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratny dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar ayah saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi sedang pergi kerumah mertua saksi dan ibu serta bapak saksi sedang keluar rumah sekitar jam 19:00 Wib untuk membeli makan dan kembali ke rumah sekitar jam 20:00 Wib mendapati rumah dalam keadaan menyala padahal

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



sebelumnya dimatikan setelah dicek ternyata kamar sudah dalam keadaan acak-acakan dan setelah diperiksa ternyata mendapati barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratny dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya sudah tidak ada;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam rumah saksi dan selanjutnya mengambil barang-barang tersebut, namun demikian kalau melihat situasinya saat itu pelaku masuk melalui jendela kamar yang engselnya tidak saksi kunci kemudian masuk melalui jendela tersebut dengan terlebih dahulu merusak/memutus siku jendela yang berfungsi untuk menahan jendela apabila dibuka dan ditutup, setelah itu masuk kedalam kamar orang tua saksi dan kemudian mencongket pintu almari dan sekaligus mengacak-acak isinya kemudian membuka kamar tempat penyimpanan barang tersebut;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut maka saksi menderita kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti diakui dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2) Saksi MURYATIN Binti Alm MURDI Keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratny dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



- Bahwa, pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan bapak sedang keluar rumah sekitar jam 19:00 Wib untuk membeli makan dan kembali ke rumah sekitar jam 20:00 Wib mendapati rumah dalam keadaan menyala padahal sebelumnya dimatikan setelah dicek ternyata kamar sudah dalam keadaan acak-acakan dan setelah diperiksa ternyata mendapati barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratnya dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam rumah saksi dan selanjutnya mengambil barang-barang tersebut, namun demikian kalau melihat situasinya saat itu pelaku masuk melalui jendela kamar yang engselnya tidak saksi kunci kemudian masuk melalui jendela tersebut dengan terlebih dahulu merusak/memutus siku jendela yang berfungsi untuk menahan jendela apabila dibuka dan ditutup, setelah itu masuk kedalam kamar orang tua saksi dan kemudian mencongkel pintu almari dan sekaligus mengacak-acak isinya kemudian membuka kamar tempat penyimpanan barang tersebut;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut maka saksi menderita kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:30 Wib saksi dipanggil petugas kepolisian Polsek Kedungwaru karena petugas telah mengamankan Terdakwa yang akan menjual sebagian emas yang ciri-cirinya sama dengan milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa, barang bukti diakui dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.



3) Saksi **CIPTO ANOM P** Keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratny dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar;
- Bahwa, setelah mendapatkan laporan kehilangan yang dialami oleh keluarga Sdr Masduki tersebut saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kedungwaru diperintahkan oleh Kapolsek untuk mendatangi tempat-tempat penjualan emas di wilayah kota Tulungagung untuk melakukan penyelidikan barang kali emas-emas yang diambil oleh pelaku dijual ditoko-toko tersebut mengingat yang diambil emasnya beserta surat-suratnya dan sekaligus Kanit Reskrim meninggalkan nomor telepon di toko-toko emas tersebut dan juga memberitahu ciri-ciri emas yang diambil oleh pelaku serta memesan kepada pemilik toko agar menghubungi apabila ada orang yang menjual emas dengan ciri-ciri yang dijelaskan tadi;
- Bahwa, pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:00 Wib Aiptu Daroji ditelepon oleh pemilik toko emas Singa yang memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang akan menjual cincin emas beserta surat yang ciri-cirinya sama dengan cincin yang hilang, selanjutnya Aiptu Daroji menyuruh pemilik toko untuk memperlama agar orang tersebut lama berada di toko dan setelah itu saksi bersama Aiptu Daroji langsung mendatangi toko emas Singa dan sesampainya di toko emas saksi menemui orang yang akan menjual cincin yang ciri-cirinya sama dengan cincin keluarga Masduki yang telah hilang, dan kepada perempuan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



tersebut saksi menanyakan apakah dia membawa identitas diri berupa SIM atau KTP dan perempuan tersebut menjawab tidak membawanya;

- Bahwa, selanjutnya perempuan tersebut mengaku bernama Ragil Andriana dan ketika ditanyakan cincin yang akan dijual tersebut milik siapa dan yang bersangkutan menjawab milik temannya yang bernama sdr Atik dan karena ditanya dan jawabannya berbelit-belit, maka selanjutnya saksi mengamankan sdr Ragil Andriana ke Polsek Kedungwaru setelah itu saksi memanggil korban untuk memastikan apakah cincin yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik korban dan tidak lama kemudian sdr Masduki datang bersama dengan istrinya dan mengatakan bahwa emas tersebut adalah benar miliknya yang hilang diambil orang dari dalam rumah korban;
- Bahwa, setelah itu akhirnya Terdakwa mengakui bahwa cincin yang akan dijualnya tersebut berasal dari kakaknya yang bernama Purwanto alias Syaiful;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang sudah dibuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, barang bukti diakui dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratny dan 1 (satu) buah cincin



akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:00 Wib Aiptu Daroji ditelepon oleh pemilik toko emas Singa yang memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang akan menjual cincin emas beserta surat yang ciri-cirinya sama dengan cincin yang hilang, selanjutnya Aiptu Daroji menyuruh pemilik toko untuk memperlama agar orang tersebut lama berada di toko dan setelah itu saksi bersama Aiptu Daroji langsung mendatangi toko emas Singa dan sesampainya di toko emas saksi menemui orang yang akan menjual cincin yang ciri-cirinya sama dengan cincin keluarga Masduki yang telah hilang, dan kepada perempuan tersebut saksi menanyakan apakah dia membawa identitas diri berupa SIM atau KTP dan perempuan tersebut menjawab tidak membawanya;
- Bahwa, selanjutnya perempuan tersebut mengaku bernama Ragil Andriana dan ketika ditanyakan cincin yang akan dijual tersebut milik siapa dan yang bersangkutan menjawab milik temannya yang bernama sdr Atik dan karena ditanya dan jawabannya berbelit-belit, maka selanjutnya saksi mengamankan sdri Ragil Andriana ke Polsek Kedungwaru setelah itu saksi memanggil korban untuk memastikan apakah cincin yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik korban dan tidak lama kemudian sdr Masduki datang bersama dengan istrinya dan mengatakan bahwa emas tersebut adalah benar miliknya yang hilang diambil orang dari dalam rumah korban;
- Bahwa, setelah itu akhirnya Terdakwa mengakui bahwa cincin yang akan dijualnya tersebut berasal dari kakaknya yang bernama Purwanto alias Syaiful;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:30 Wib saksi dipanggil petugas kepolisian Polsek Kedungwaru karena petugas telah mengamankan Terdakwa yang akan menjual sebagian emas yang ciri-cirinya sama dengan milik korban yang telah hilang;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut maka korban menderita kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratnya dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:00 Wib Aiptu Daroji ditelepon oleh pemilik toko emas Singa yang memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang akan menjual cincin emas beserta surat yang ciri-cirinya sama dengan cincin yang hilang, selanjutnya Aiptu Daroji menyuruh pemilik toko untuk memperlama agar orang tersebut lama berada di toko dan setelah itu saksi bersama Aiptu Daroji langsung mendatangi toko emas Singa dan sesampainya di toko emas saksi menemui orang yang akan menjual cincin yang ciri-cirinya sama dengan cincin keluarga Masduki yang telah hilang, dan kepada perempuan tersebut saksi menanyakan apakah dia membawa identitas diri berupa SIM atau KTP dan perempuan tersebut menjawab tidak membawanya;
- Bahwa, selanjutnya perempuan tersebut mengaku bernama Ragil Andriana dan ketika ditanyakan cincin yang akan dijual tersebut milik siapa dan yang bersangkutan menjawab milik temannya yang bernama sdr Atik dan karena

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



ditanya dan jawabannya berbelit-belit, maka selanjutnya saksi mengamankan sdr Ragil Andriana ke Polsek Kedungwaru setelah itu saksi memanggil korban untuk memastikan apakah cincin yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik korban dan tidak lama kemudian sdr Masduki datang bersama dengan istrinya dan mengatakan bahwa emas tersebut adalah benar miliknya yang hilang diambil orang dari dalam rumah korban;

- Bahwa, setelah itu akhirnya Terdakwa mengakui bahwa cincin yang akan dijualnya tersebut berasal dari kakaknya yang bernama Purwanto alias Syaiful;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:30 Wib saksi dipanggil petugas kepolisian Polsek Kedungwaru karena petugas telah mengamankan Terdakwa yang akan menjual sebagian emas yang ciri-cirinya sama dengan milik korban yang telah hilang;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut maka korban menderita kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan Nomor.Reg.Perk: PDM-87/T.gung/11/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO** bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-87/T.gung/11/2015;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas terdapat permata beserta suratnya;
- 1 (satu) buah liontin emas beserta suratnya;
- 1 (satu) buah gelang emas beserta suratnya;
- 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya ;

Dikembalikan kepada saksi MURYATIN Binti Alm MURDI.

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No.Pol. AG 5750 RAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, menguraikan dan membuktikan Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;

3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini, setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuai. Di samping itu dalam fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mengikuti persidangan ini dengan baik. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa telah menunjuk subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO** dalam persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur telah dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”, Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratny dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:00 Wib Aiptu Daroji ditelepon oleh pemilik toko emas Singa yang memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang akan menjual cincin emas beserta surat yang ciri-cirinya sama dengan cincin yang hilang, selanjutnya Aiptu Daroji menyuruh pemilik toko untuk memperlama agar orang tersebut lama berada di toko dan setelah itu saksi bersama Aiptu Daroji langsung mendatangi toko emas Singa dan sesampainya di toko emas saksi menemui orang yang akan menjual cincin yang ciri-cirinya sama dengan cincin keluarga Masduki yang telah hilang, dan kepada perempuan tersebut saksi menanyakan apakah dia membawa identitas diri berupa SIM atau KTP dan perempuan tersebut menjawab tidak membawanya;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



Bahwa, selanjutnya perempuan tersebut mengaku bernama Ragil Andriana dan ketika ditanyakan cincin yang akan dijual tersebut milik siapa dan yang bersangkutan menjawab milik temannya yang bernama sdr Atik dan karena ditanya dan jawabannya berbelit-belit, maka selanjutnya saksi mengamankan sdr Ragil Andriana ke Polsek Kedungwaru setelah itu saksi memanggil korban untuk memastikan apakah cincin yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik korban dan tidak lama kemudian sdr Masduki datang bersama dengan istrinya dan mengatakan bahwa emas tersebut adalah benar miliknya yang hilang diambil orang dari dalam rumah korban;

Bahwa, setelah itu akhirnya Terdakwa mengakui bahwa cincin yang akan dijualnya tersebut berasal dari kakaknya yang bernama Purwanto alias Syaiful;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:30 Wib saksi dipanggil petugas kepolisian Polsek Kedungwaru karena petugas telah mengamankan Terdakwa yang akan menjual sebagian emas yang ciri-cirinya sama dengan milik korban yang telah hilang;

Bahwa, benar akibat kejadian tersebut maka korban menderita kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Ad.3. Unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”;

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: 1. Adanya kesatuan kehendak; 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama, Dari fakta di persidangan diperoleh fakta hukum;

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar jam 20:00 Wib didalam rumah korban alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah terjadi pencurian barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 25 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah cincin emas 9 gram beserta suratnya 1 (satu) buah anting emas 2 gram beserta suratnya dan 1 (satu) buah cincin akik emas 15 gram beserta suratnya, semua barang dan uang tersebut sebelum hilang disimpan didalam kamar;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:00 Wib Aiptu Daroji ditelepon oleh pemilik toko emas Singa yang memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang akan menjual cincin emas beserta surat yang ciri-cirinya sama dengan cincin yang hilang, selanjutnya Aiptu Daroji menyuruh pemilik toko untuk memperlama agar orang tersebut lama berada di toko dan setelah itu saksi bersama Aiptu Daroji langsung mendatangi toko emas Singa dan sesampainya di toko emas saksi menemui orang yang akan menjual cincin yang ciri-cirinya sama dengan cincin keluarga Masduki yang telah hilang, dan kepada perempuan tersebut saksi menanyakan apakah dia membawa identitas diri berupa SIM atau KTP dan perempuan tersebut menjawab tidak membawanya;

Bahwa, selanjutnya perempuan tersebut mengaku bernama Ragil Andriana dan ketika ditanyakan cincin yang akan dijual tersebut milik siapa dan yang bersangkutan menjawab milik temannya yang bernama sdr Atik dan karena ditanya dan jawabannya berbelit-belit, maka selanjutnya saksi mengamankan sdr Ragil Andriana ke Polsek Kedungwaru setelah itu saksi memanggil korban untuk memastikan apakah cincin yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik korban dan tidak lama kemudian sdr Masduki datang bersama dengan istrinya dan mengatakan bahwa emas tersebut adalah benar miliknya yang hilang diambil orang dari dalam rumah korban;

Bahwa, setelah itu akhirnya Terdakwa mengakui bahwa cincin yang akan dijualnya tersebut berasal dari kakaknya yang bernama Purwanto alias Syaiful;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 11:30 Wib saksi dipanggil petugas kepolisian Polsek Kedungwaru karena petugas telah mengamankan Terdakwa yang akan menjual sebagian emas yang ciri-cirinya sama dengan milik korban yang telah hilang;



Bahwa, benar akibat kejadian tersebut maka korban menderita kerugian sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak adanya alasan untuk mengalihkan jenis tahanan Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) KUHAP, ataupun menangguhkan penahanan Terdakwa seperti diatur pasal 31 ayat (1) KUHAP, sedangkan putusan yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka memenuhi ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 480 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar Ketentuan Pasal 194 (1) KUHP terhadap Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah cincin emas terdapat permata beserta suratnya; 1 (satu) buah liontin emas beserta suratnya; 1 (satu) buah gelang emas beserta suratnya; 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya; **Dikembalikan kepada saksi MURYATIN Binti Alm MURDI.** 1 unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No.Pol. AG 5750 RAB; **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan pada Terdakwa;

Mengingat Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RAGIL ANDRIANA Binti Alm MUJIONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cincin emas terdapat permata beserta suratnya, 1 (satu) buah liontin emas beserta suratnya, 1 (satu) buah gelang emas beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya; **Dikembalikan kepada saksi MURYATIN Binti Alm MURDI.** 1 unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No.Pol. AG 5750 RAB, **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 341/Pid.B/2015/PN.Tlg

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari KAMIS, tanggal 10 Desember 2015, oleh kami YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WIJAYANTO, SH dan DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 15 Desember 2015 diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh: YULI SUPRIYAMANTOKO, SH Panitera Pengganti, KUPIK SULAENI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ACHMAD WIJAYANTO, SH

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH

Hakim Ketua,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH

Panitera Pengganti,

YULI SUPRIYAMANTOKO, SH